SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/167/KPTS/2020

TENTANG

NORTH SUMATERA INVEST

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/140/KPTS/2018 tanggal 6 Maret 2018 telah dibentuk *North Sumatera Invest*;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Tim Kerja dan untuk kelancaran tugas *North Sumatera Invest*, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *North Sumatera Invest*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;
9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *North Sumatera Invest* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : *North Sumatera Invest* dibentuk dengan tujuan meningkatkan investasi di Sumatera Utara melalui kegiatan promosi investasi dalam rangka peningkatan perekonomian Sumatera Utara.

KETIGA : *North Sumatera Invest* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

a. melakukan kerjasama dan koordinasi yang intensif antar perangkat daerah dan stakeholders terkait dalam kerangka pengelolaan persepsi positif dan promosi peluang investasi di Sumatera Utara;
b. menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terbaru dan terpadu terkait makro ekonomi dan peluang investasi di Sumatera Utara kepada stakeholders eksternal;
c. menyiapkan materi terkait berbagai promosi investasi dan pengelolaan persepsi positif terkait Sumatera Utara;
d. melaksanakan kegiatan promosi investasi dan pengelolaan dalam rangka mendorong dan menarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Utara;
e. memberikan pandangan dan saran secara objektif dan rasional terhadap permasalahan ekonomi daerah dan berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi maupun pengembangan iklim usaha dan investasi yang kondusif.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkedudukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

KELIMA : Uraian tugas pokok dan tanggung jawab masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/140/KPTS/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang *North Sumatera Invest* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan disampaikan kepada:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, di Jakarta;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta;
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Inspektur Provinsi Sumatera Utara;
8. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK I (IV/b)
NIP 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/167/KPTS/2020
TANGGAL 24 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN NORTH SUMATERA INVEST

Pembina	: 1. Gubernur Sumatera Utara 2. Wakil Gubernur Sumatera Utara 3. Bupati/Walikota se-Sumatera Utara 4. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara 5. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Ketua	: Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Provinsi Sumatera Utara
Wakil Ketua I	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
Wakil Ketua II	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
Wakil Ketua III	: Kepala Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Anggota	: 1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu 2. Kepala Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu 3. Kepala Badan Pusat Statistik Provsu 4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar 5. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga
Sekretaris	: Kepala Bidang Promosi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provsu
Wakil Sekretaris	: Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu
Sekretariat	: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provsu
Tim Kerja	: 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu 2. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu 3. Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu 4. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu 5. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu 6. Unsur Dinas Perhubungan Provsu 7. Unsur Dinas Perkebunan Provsu 8. Unsur Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

9. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu
10. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu
11. Unsur Dinas Pariwisata Provsu
12. Unsur Dinas Koperasi dan UKM Provsu
13. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
14. Unsur Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu
15. Unsur Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu
16. Unsur Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu
17. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
18. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara
19. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK I (IV/b)
NIP 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/167/KPTS/2020
TANGGAL 24 Maret 2020

URAIAN TUGAS POKOK DAN TANGGUNG JAWAB TIM KERJA

1. Penyusunan kajian teknis dalam rangka pengembangan ekonomi, investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
2. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
3. Penyusunan materi, saran, rekomendasi, dan pertimbangan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang investasi, industri, perdagangan dan pariwisata;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK I (IV/b)
NIP 19690421 199003 2 003